

### BAB III

#### KASUS PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN YANG DIPARODIKAN DAN PERUBAHAN ARANSEMEN PADA TAYANGAN INTERNET

##### A. Penggunaan lagu “Khusnul Khotimah” ciptaan Opick diparodikan menjadi lagu “Eta Terangkanlah”

Saat ini, Indonesia sedang heboh dengan sebuah lagu parodi dengan judul Eta Terangkanlah. Saat ini, hampir semua media sosial melakukan cover atau parodi untuk lagu tersebut dan jelas dengan beragam versi. Ternyata, kata-kata ‘Eta Terangkanlah’ merupakan lirik parodi dari lagu “Khusnul Khotimah” karya musisi religi Opick. Aslinya, liriknya berbunyi seperti ini:

*“Terangkanlah.. terangkanlah..  
jiwa yang berkabut langkah penuh dosa  
bila masa tlah tiada  
kereta kencang datang tiba-tiba.”*

Namun lirik tersebut berubah menjadi seperti ini:

*“Hiji dua hiji dua tilu  
Eta terangkanlah... Eta terangkanlaahhh...  
Eta jiwa yang berkabut  
Eta yang penuh dosa  
Ampunilah... ampunilaaah...  
Ampunilah zikiri dosa mas Tono.”*

Pada video aslinya, lagu ini dinyanyikan oleh kurang lebih 2–3 orang. Dalam musiknya, ada alunan gendang yang membuat lagu tersebut sangat asik untuk dinikmati. Dengan alunan musik tersebut, lagu ini akhirnya dicocok—cocokan dengan beragam tarian dan terjadilah cover dari para netizen.

Kembali pada fenomena lagu “Khusnul Khotimah” yang diparodikan oleh para remaja kita menjadi “Eta Terangkanlah”, apakah pantas lagu bertema menjelang kematian dinyanyikan di pinggir jalan atau bahkan di zebra cross saat lampu lalu lintas menyala merah. Apalagi menyanyikannya dengan cara joget-joget yang terkesan melecehkan hakikat isi dari lagu tersebut. Rasanya kontradiktif, harapan khusnul khotimah yang terungkap dalam doa khushyuk kita dinyanyikan dengan cara seolah menantang kematian itu sendiri. Yang lebih memprihatinkan adalah, fenomena tersebut menjadi viral dan diikuti oleh remaja lain.

Lagu tersebut sebenarnya merupakan sepenggal lirik dari lagu Opick yang berjudul Khusnul Khotimah. Meski sebenarnya lagu tersebut memiliki makna yang dalam ketika dinyanyikan oleh Opick, namun Opick sendiri tak mempermasalahkan jika lagunya tersebut dibuat parodi dan bahkan menjadi bahan meme di berbagai media sosial.

#### **B. Penggunaan lagu “Tanah Airku” ciptaan Ibu Sud di aransemen oleh DJ Alfyy Reff menggunakan music EDM (*Electronic Dance Music*)**

Tanah Airku adalah lagu nasional Indonesia yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1927 dan dinyanyikan oleh Rita Effendy. Lagu ini menggambarkan tentang keindahan alam Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud saat ia terinspirasi terhadap para pahlawan yang menimba ilmu di Belanda dan Jerman.

Sepulangnya mereka dari sana mereka mengaplikasi ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung

dalam lagu ini, lagu ini menceritakan seorang WNI yang mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

Ibu Sud nama aslinya adalah Saridjah Niung dengan nama lengkap Saridjah Niung Bintang Soedibjo. Ia lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908 dan meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Setelah menikah dengan Raden Bintang Soedibjo dia lebih dikenal dengan nama Ibu Soed.

Ia adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak - anak, penyiar radio, dramawan dan seniman batik Indonesia. Dalam dedikasinya, Lagu - lagu yang diciptakan Ibu Soed sangat terkenal di kalangan pendidikan Taman Kanak-kanak Indonesia.

Banyak lagu Ibu Soed yang menjadi lagu populer abadi, beberapa antara lain: Hai Becak, Burung Kutilang, dan Kupu-kupu. Ketika genting rumah sewaanannya di Jalan Kramat, Jakarta, bocor, ia membuat lagu Tik Bunyi Hujan. Lagu wajib nasional yang dia ciptakan adalah Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Lagu-lagunya yang lain banyak yang juga telah menjadi populer, a.l. Nenek Moyang, Lagu Gembira, Kereta Apiku, Lagu Bermain, Menanam Jagung, Pergi Belajar, Himne Kemerdekaan, dll.

Lagu tanah air ku yang diciptakan oleh ibu Sud memiliki makna yang sangat luas, makna tersebut yang pastinya berisikan tentang kecintaan beliau terhadap negara republik indonesia ini. Pada lagu ini ibu sud ingin memberitahukan bahwa tanah air indonesia merupakan tanah air yang

sangat ia cintai selama hidupnya. Walaupun beliau akan pergi jauh tanah air Indonesia tidak akan pernah terlupakan dan akan selalu ada di hati beliau sebagai suatu kebanggaan tersendiri. Dan pada bait ini beliau menyampaikan begitu besarnya ia mengharagai negara ini.

Pada bait selanjutnya beliau bercerita bahwa selama perantauannya kemancanegara namun tak ada yang bisa membuatnya nyaman berada dikampung halamannya sendiri yaitu Indonesia. Beliau pun berkata bahwa negara Indonesia sudah seperti rumah sendiri, itu menandakan Indonesia dapat membuat beliau nyaman seperti berada dirumah aslinya. Pada lirik terakhir ia mengutarakan rasa bangganya terhadap negara Indonesia tercinta ini dan beliau berjanji tidak akan melupakannya.

Selain itu, dari lirik lagu tersebut kita bisa mengambil makna betapa luas dan indahnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke sampai-sampai tak akan terlupakan oleh kita walaupun suatu saat kita tak lagi menempati tanah air. Dari kecintaan terhadap tanah air pun menunjukkan bahwa tanah air Indonesia begitu berharga dan patut dilestarikan serta menjadi kebanggaan bagi kita yang memilikinya dan kita memiliki kenangan tak terlupakan disini yang membuat bahagia karena keindahan tanah air. Oleh karena itu, kita patut menjaga kelestarian dan keindahan tanah air dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa bangga.

Lagu ini bagus untuk dinyanyikan oleh semua semua orang karena lagu ini sangat menyentuh hati para pendengar maupun penyanyi. Banyak orang menyanyikan lagu ini karena mereka bangga terhadap tanah air

Indonesia. Mereka membayangkan keindahan tanah air yang mereka cintai dan banggakan.

Tanah air ku tidak kulupakan, Kan terkenang selama hidupku” Kamu pasti tahu penggalan lagu ini. Ya lagu berjudul Tanah Airku ini lekat sekali di kehidupan kita. Lagu yang biasanya kental dengan unsur tradisional ini diarrasement ulang oleh Alffy Rev dengan memasukan unsur modern, yaitu dengan *Elektronic Dance Music* (EDM).

*Elektronic Dance Music* (EDM) sendiri sebelumnya banyak dikenal orang sebagai musiknya orang dugem, atau musik dance, atau juga diketahui sebagai musik yang diproduksi oleh para DJ (*disc jockey*).

EDM memang berhubungan dengan kehidupan malam, lantai dansa, dan *disc jockey* (DJ) atau produser musik elektronik. Tapi, tak menutup kemungkinan musik ini juga bisa dikolaborasikan menjadi suatu karya seni yang menarik.

Video cover Alffy ini di unggah ke akun youtubenanya, dan mendapat banyak apresiasi dari anak muda tanah air. Sebagai anak muda, ia ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya dengan keseniannya. Dengan visualisasi yang matang, audio yang dihasilkan oleh Alffy pun tak kalah dengan hasil tangan profesional.

Lagu tanah airku mengandung makna bawa kita harus cinta kepada Indonesia dan bangga akan budaya Indonesia, tetapi makna dari lagu tanah airku berubah setelah di aransemen ulang, yang ada malah ada unsur budaya barat yang masuk kedalamnya. Secara tidak langsung

music EDM (*Electronic Dance Music*) berasal dari barat, walaupun DJ Alfy membuat aransemen baru agar anak muda lebih dapat menikmati dengan sajian modern, dan agar Indonesia bisa disebut kaya akan musik, tetapi dikhawatirkan anak muda bukan menghayati tentang isi/makna dari lagu tersebut melainkan suka mendengar aransemen yang dikemas music EDM (*Electronic Dance Music*).

## BAB IV

### ANALISIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU CIPTAAN YANG DI *PARODIKAN* / MENGUBAH ARANSEMEN LAGU MELALUI TAYANGAN INTERNET

#### A. Analisis terhadap kegiatan parodi lagu ciptaan dan perubahan aransemen lagu melalui tayangan internet

Kasus parodi penggunaan lagu “Khusnul Khotimah” ciptaan Opick diparodikan menjadi lagu “Eta Terangkanlah tidak melanggar hak cipta dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 43 huruf d. Meski sebenarnya lagu tersebut memiliki makna yang dalam ketika dinyanyikan oleh Opick, namun Opick sendiri selaku pencipta lagu “Khusnul Khotimah” tak mempermasalahkan jika lagunya tersebut dibuat parodi dan bahkan menjadi bahan meme di berbagai media sosial. Pada dasarnya, parodi merupakan bentuk lain dari upaya “*stimulate creativity*” dan semestinya keberadaan parodi bisa dimanfaatkan oleh pemilik karya cipta untuk mempopulerkan karya orisinalnya.

DJ Allfy Reff adalah salah satu pemuda berbakat di Indonesia yang menunjukkan kebolehannya dalam bermusik. Di usianya yang tergolong masih sangat muda, pria kelahiran 18 Juni 1995 ini sudah menunjukkan keseriusannya dalam bermusik dengan merilis single pertamanya yang berjudul ‘*Greet Tommorrow*’ di *channel* youtubanya yang sudah di nikmati oleh 381.421 pasang mata dan Channelnya mencapai 325 ribu *subscribers*.

Menjadi YouTuber belakangan dijadikan cita-cita kaum milenial. Iming-iming popularitas dan pemasukan uang dari iklan menjadi dasar cita-cita tersebut. Namun, impian tersebut harus diraih dengan usaha yang lebih berat. Pasalnya, YouTube mulai memperketat syarat sebuah channel untuk mendapatkan uang dari iklan. Pengetatan tersebut karena YouTube banyak didera masalah belakangan tahun lalu, mulai dari keberadaan video terorisme, maraknya konten video predator anak hingga kasus Logan Paul yang memancing kontroversi karena menampilkan jenazah korban bunuh diri di Jepang. Pekan ini, YouTube resmi mengumumkan bakal memperketat peraturan soal video mana saja yang bisa dimonetisasi dengan menayangkan iklan.

Peraturan *YouTube Partner Program* (YPP) untuk kanal-kanal berisi video yang menyelipkan iklan diubah. Untuk bisa mendapatkan pendapatan dari iklan, sebuah video kini harus mengumpulkan setidaknya 4.000 jam waktu tonton (watch time) dalam 12 bulan terakhir dan memiliki 1.000 subscriber. Sebelumnya, YPP hanya mensyaratkan sebuah kanal untuk mengumpulkan 10.000 view sebelum bisa menayangkan iklan. Namun, pihak YouTube merasa aturan lama tersebut ternyata tidak efektif untuk menyaring para "aktor buruk" seperti spammer dan peniru konten.

Syarat baru ini tentu saja membuat para YouTuber pemula harus memutar otak untuk mengumpulkan subscriber sebanyak mungkin dan menghasilkan video dengan view yang cukup banyak. "Standar yang lebih tinggi ini bisa bantu mencegah monetisasi video yang tak pantas, yang bisa

merugikan pendapatan untuk semua orang," sebut *Chief Product Officer YouTube* Neal Mohan dan *Chief Business Officer* Robert Kyncl dalam sebuah posting blog. Aturan baru tersebut juga berlaku ke belakang mulai 20 hari mendatang. Artinya, tanpa kecuali, semua kanal baru dan lama di YouTube yang belum mencapai 4.000 jam watch time dan 1.000 subscriber selama setahun ke belakang bakal tak bisa menayangkan iklan.

Sejumlah YouTuber atau channel YouTube yang belum memenuhi syarat tersebut melaporkan sudah mendapat e-mail yang berisi informasi penghentian monetisasi sampai syarat-syarat yang ditentukan tercapai. Sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Variety, Rabu (17/1/2018), YouTube mengklaim bahwa perubahan syarat monetisasi itu seharusnya tidak banyak mempengaruhi para kreator yang memperoleh penghidupan dari layanannya. Menurut YouTube, sebanyak 99 persen kreator yang terdampak peraturan baru tersebut memiliki penghasilan kurang dari 100 dollar AS per tahun dari kanalnya. Sementara, kreator yang tetap bisa menayangkan iklan lewat YPP mewakili 95 persen dari jangkauan pengiklan secara keseluruhan.

Penggunaan lagu "Tanah Airku" ciptaan Ibu Sud di aransemen oleh DJ Alffy Reff menggunakan music EDM (*Electronic Dance Music*), telah melakukan pelanggaran hak cipta jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9. Dapat dilihat DJ Alffy menggunakan lagu "Tanah Airku" ciptaan Ibu Sud di aransemen ulang dengan menambahkan unsur musik modern yaitu EDM (*Electronic Dance Music*) dimana tidak

melakukan izin terlebih dahulu dan di *upload* pada Youtube. DJ Alffy Rev sebagai *Youtuber* mendapatkan hasil berupa uang dari tayangan tersebut sehingga dapat di sebut DJ Alffy membuat aransemen lagu tersebut untuk dikomersilkan. Seharusnya DJ Alffy Rev membayar biaya royalti atas lagu tersebut dikarenakan telah mendapatkan hasil sesuai di atur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 87.

**B. Penegakan Hukum sebagai bentuk perlindungan Hak Cipta terhadap kegiatan parodi lagu ciptaan dan perubahan aransemen lagu melalui tayangan internet**

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.

Penegakan hukum dalam bidang industri kreatif dari perspektif hukum pidana pada dasarnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Namun rumusan-rumusan yang ditemukan dalam pasal-pasal yang menyangkut ketentuan pidana tersebut bukan suatu rumusan yang eksplisit menyebutkan adanya perlindungan khusus bagi industri kreatif, tetapi perlindungan tersebut dimaksud untuk semua ciptaan yang dalam implementasinya dilindungi menggunakan rezim hak cipta, sehingga penegakan hukum preventif salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang kemudian memasukan unsur pidana di dalam ancaman hukuman bagi pelanggaran hak cipta yang terjadi menunjukkan bahwa aturan hukum ini ingin menjadikan sebuah aturan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, sifat preventif dan represif tersebut juga salah satunya dapat dilihat dalam beralihnya sifat delik hak cipta yang semula merupakan delik aduan menjadi delik biasa. Artinya upaya untuk melakukan penegakan hukum lebih keras dan tegas lagi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta merupakan ancaman bagi tindakan yang sengaja bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan, dan keamanan negara. Secara prosedur tentu pelanggaran hak cipta dalam perspektif pidana ini dilakukan prosesnya di pengadilan umum (pengadilan negeri). Oleh karena itu pemberian ancaman pidana ini dalam pengaturannya perlu mendapat ketegasan yang lebih detail dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta di bidang industri kreatif, penegakan ini juga perlu dilakukan dengan melibatkan beberapa elemen pemerintah dan para penegak hukumnya termasuk juga pihak dari masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta hanya mampu menyelesaikan masalah yang timbul dipermukaan saja, tetapi lebih dari pada itu dibutuhkan upaya-upaya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang timbul dibawah permukaan yang melalui tindakan preventif sebagai sebuah perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara komperhensif dengan melibatkan semua instansi pemerintah yang bertanggung jawab. Karena itu penegakan hukum hanya merupakan upaya penyelesaian sementara dari masalah yang timbul dipermukaan. Sementara itu harus dipahami bahwa terdapat berbagai masalah yang lebih mendasar dibawah permukaan yang harus mampu diselesaikan dengan cerdas dan penuh kebijakan.

Penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang ampuh dalam memberikan perlindungan hak cipta di Indonesia, karena penegakan hukum hanya bagian dari sebuah proses perlindungan hak cipta. Penegakan hukum hanya merupakan sistem yang bersifat represif dari sebuah sistem perlindungan hak cipta, sistem yang lain yang sama pentingnya adalah sistem preventif dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat termasuk aparat pemerintah dan penegak hukum. Penegakan hukum yang kuat dan konsisten sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta namun mencegah terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta menjadi lebih penting lagi untuk meningkatkan kualitas warga negara dan peradaban bangsa Indonesia, karena itu perlu introspeksi terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta.

Sesuai dengan prinsipnya bahwa hukum hanya berfungsi sebagai media untuk menjaga kepentingan dalam masyarakat. Maka perkembangan teknologi digital yang terjadi di dunia industri harus diberikan apresiasi yang positif sebagai konsekuensi kemajuan di bidang industri kreatif yang dicapai oleh pemikiran manusia, agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan masalah baru maka tetap harus dibarengi dengan tersedianya perangkat hukum yang memadai serta dapat menjamin adanya kepastian hak dan kewajiban serta pengaturan tentang larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta, peluang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta secara pidana ini dapat dilihat ketentuan pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), dalam pasal tersebut menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan, yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat atau dilanggarnya sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Pembayaran biaya royalti di atur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 87. Pada dasarnya apabila adanya suatu pelanggaran

hak cipta dalam bentuk pengaramsemen, memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan dan mengedarkan atau menjual hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tanpa izin pencipta untuk yang telah diwujudkan secara nyata oleh pencipta dapat disebut dengan pelanggaran hak cipta, baik yang telah terdaftar ataupun belum terdaftar dapat diproses dengan tuntutan pidana atau gugatan perdata. Di karenakan peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melindungi suatu ciptaan secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan secara nyata.

Pelaksanaan hak cipta dalam implementasinya merupakan satu bentuk proses interaksi beberapa pihak. Interaksi itu dapat terjadi antara pihak pemegang hak cipta dengan penikmat ciptaan, atau antara pemegang hak cipta dengan pihak di bidang industri yang memanfaatkan ciptaan tersebut, dan sebagainya. Terkadang dalam proses interaksi tersebut yang tidak selamanya berjalan baik akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan masalah antara pihak-pihak yang berkepentingan. Munculnya aturan-aturan hukum yang ada di bidang hak cipta pada dasarnya dimunculkan dalam rangka upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta dan juga munculnya aturan hukum tersebut dapat digunakan sebagai upaya represif ketika memang terjadi sengketa di bidang hak cipta.

Munculnya sengketa di bidang hak cipta umumnya berawal dari sebuah pelanggaran yang terjadi dalam proses penggunaan atau

pemanfaatan hak cipta tersebut, bisa jadi antara pemegang hak cipta dengan pihak yang memanfaatkan hak cipta tersebut. Tim Lindsey mengungkapkan bahwa umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, maka harus ada kesamaan antara kedua ciptaan yang ada. Namun, pencipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak orang lain atau dapat membuktikan bahwa karya orang lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka.

Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansi dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian yang substansi dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk yang besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial disini dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Pelanggaran- pelanggaran tersebut yang nantinya akan menjadi pangkal dari sengketa hak cipta itu sendiri.

Bentuk atau wujud perbuatan dari pelanggaran hak cipta bermacam-macam menurut perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang termasuk pelanggaran adalah:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Tanpa hak
- 4) Mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, dan mengedar atau menjual
- 5) Hak cipta atau hak terkait

Tentu masing-masing poin memilih konsep tersendiri, namun yang terpenting dari rumusan atau unsur yang terdapat dalam rumusan pelanggaran tersebut makna yang berinteraksi yang tidak sehat antara beberapa pihak dalam memanfaatkan hak cipta.

Pertama unsur “barang siapa” ini menandakan yang terjadi subjek adalah siapapun. Kalau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku saat ini, hanya manusia yang menjadi subjek delik, sedangkan badan hukum tidak menjadi subjek delik. Tetapi dalam undang-undang tindak pidana ekonomi badan hukum atau korporasi juga menjadi subjek hukum. Termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Kedua unsur “dengan sengaja” kebanyakan tindak pidana berunsur kesengajaan atau *opzet* bukan unsur kelalain *culpa* ini adalah layak, oleh karena yang pantas mendapat hukuman adalah orang yang melakukan dengan sengaja. Kesengajaanpun dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu:

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)
- b) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
- c) Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Ketiga unsur “tanpa hak” mengenali arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum, dapat dikatakan bahwa seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum. Sebagaimana dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), bahwa pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta. Pemilik dapat mengalihkan atau menguasai hak cipta tersebut kepada pihak lain dengan mekanisme tertentu, yaitu dikuasakan, diperjanjikan, hibah, atau diwariskan dan diwakafkan ataupun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan tanpa pengalihan yang sah maka merupakan tindakan tanpa hak.

Keempat unsur “perbuatan” dapat diklarifikasi dalam bentuk mengumumkan. Pengumuman di artikan sebagai pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan unsur memperbanyak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansi dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Kemudian unsur Kelima “hak cipta dan hak terkait” hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak terkait menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5599), adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan dan lembaga penyiaran.

Munculnya pelanggaran yang kemudian menjadi sengketa hak cipta, maka untuk menyelesaikan memerlukan suatu sarana sebagai media penyelesaian. Media penyelesaian dalam bidang hak atas kekayaan intelektual umumnya dapat ditempuh melalui pengadilan negeri dan alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan negeri umumnya digunakan untuk penyelesaian sengketa hak atas kekayaan intelektual yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia, misalnya hak cipta, merek, sedangkan jalur alternatif penyelesaian sengketa digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap aspek kekayaan intelektual yang mengandung unsur rahasia, misalnya paten dan rahasia dagang. Oleh karena itu dalam sengketa hak cipta lebih tepat dilakukan penyelesaian dengan melalui pengadilan. Penyelesaian hak cipta melalui jalur pengadilan akan lebih efisien dan apabila sanksi yang ditegakkan sangat tegas akan membuat para pelaku tindak pidana hak cipta jera dan menutup kemungkinan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Proses bekerjanya aparat penegak hukum terdapat tiga (3) elemen penting yang mempengaruhi yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.

- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang menjadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara efektif, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dari pihak pencipta tidak ada pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait tersebut.

Masyarakat tidak cukup memahami pentingnya melindungi ciptaan orang lain sehingga para pelaku kejahatan marak melakukan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Adapun Aparat penegak hukum juga tidak memahami bahwa sangat penting dalam menangani kejahatan hak cipta dengan proses dan penyelidikan tindak pidana pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta bahkan negara secara makro. Aparat penegak hukum dalam proses pengaturan atas pelanggaran hak cipta kurang ditegakkan sanksi hukumnya, sehingga para pelaku pelanggaran hak cipta tidak jera serta kurangnya pemahaman tentang arti penting penegakan dan perlindungan hukum hak cipta oleh Aparat penegak hukum. Sehingga penegakan hukum tidak membawa pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta keranah hukum pengadilan, adapun jika pelaku dibawa ke ranah

pengadilan maka putusan pengadilan yang diberikan kepada pelaku kejahatan hak cipta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengadilan hanya memutuskan sanksi percobaan untuk pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta.